



Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam

Siti Maryam^{1*}, Fuad Rahman², Irmawati Sagala³

¹ Pascasarjana UIN STS Jambi; sitimaryamm17297@gmail.com

² Pascasarjana UIN STS Jambi; fuadrahman@uinjambi.ac.id

³ Pascasarjana UIN STS Jambi; Irma.watisagala@fdi.or.id

*Correspondence Author

Abstract

This study raises the Supreme Court decision related to the right to receive a mandatory will in the perspective of Islamic law. The main problem in this study is why the Supreme Court gives inheritance to non-Muslims? while it also explains the reasons for the obstruction of inheritance, one of which is different religion. This type of research is library research, which is descriptive qualitative. The technique used for data collection is a documentation study using secondary data sources. The result of this research is the decision of the Supreme Court No. 386K/AG/1995 is actually not in accordance with the principles of Islamic law, the reason being that the Supreme Court does not provide a clear basis for granting a mandatory will for non-Muslim heirs. The Supreme Court's decision violates the sense of justice that has been stated in the Qur'an and Sunnah, and ignores legal protection for Islamic heirs. Based on this, giving a share of inheritance through a mandatory will to non-Muslim heirs is a form of breaking the law for the loss of the inheritance rights of those of different religions.

Key word: Supreme Court, Supreme Court Decision, Compulsory Testament, Non-Muslim, Inheritance Law.

Abstrak

Penelitian ini mengangkat tentang putusan mahkamah agung terkait hak menerima wasiat wajibah dalam perspektif hukum Islam. Masalah utama dalam penelitian ini adalah mengapa Mahkamah Agung memberikan harta peninggalan kepada non-muslim? sedangkan dijelaskan pula sebab-sebab terhalangnya mendapatkan harta warisan salah satunya berlainan Agama. Jenis penelitian ini adalah library research (Penelitian Kepustakaan), yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi dokumentasi dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian adalah putusan Mahkamah Agung No. 386K/AG/1995 sesungguhnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, alasannya bahwa Mahkamah Agung sama sekali tidak memberikan dasar yang jelas terkait pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim. Putusan Mahkamah Agung itu menciderai rasa keadilan yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengabaikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang Islam. Berdasarkan hal tersebut pemberian bagian harta warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim adalah sebagai bentuk peerobosan hukum atas kehilangan bagian hak waris dari mereka yang berlainan Agama.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Putusan MA, Wasiat Wajibah, Non-Muslim, Waris, Hukum Waris



A. Pendahuluan

UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada Mahkamah Agung (MA) dan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konsultasi (MK) untuk menyelenggarakan peradilan, penegakan hukum dan keadilan yang disebut kekuasaan kehakiman. Sebagai Negara hukum Peradilan merupakan alat perlengkapan Negara yang diberi tugas untuk mempertahankan hukum.¹ Peradilan merupakan organ pelaksana kekuasaan kehakiman yang meliputi Peradilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Agama, Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Militer serta Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam tugas melaksanakan kekuasaan kehakiman, Peradilan mempunyai susunan hierarkhis yang berpuncak pada Mahkamah Agung.²

Peradilan Agama merupakan peradilan Islam di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu dan hanya meliputi orang-orang Islam di Indonesia.³ Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist dijadikan sumber hukum materil pada Peradilan Agama yang diformalkan dalam bentuk KHI. KHI dalam hal-hal dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara umat Islam, Tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang diatur didalam KHI.

Waris adalah aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Dalam istilah waris yaitu bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁴ Dalam ilmu Fara'idh terdapat penjelasan tentang sebab-sebab seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia seperti perkawinan, kekerabatan/nasab, wala' (memerdekakan budak) dan hubungan sesama Islam.⁵ Selain itu dijelaskan pula sebab-sebab terhalangnya mendapatkan harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, yaitu perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, dan berlainan negara.⁶ Sesuai dengan keterangan di atas mengenai sebab-sebab terhalangnya mendapatkan harta warisan, salah satunya yaitu perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris, yaitu salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya, ahli waris beragama Islam, muwarisnya beragama Kristen atau sebaliknya. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu satu antara mereka tidak ada halangan untuk saling mewarisi.

Meskipun jumbuh ulama sepakat bahwa waris beda agama tidak diperbolehkan, namun pada saat ini warisan beda agama merupakan salah satu persoalan kontemporer dalam pemikiran Hukum Islam. Seiring dengan perkembangan waktu,

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Amandemen ke 3.

² Undang-Undang No 14 Tentang kehakiman.

³ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta : Amzah, 2012), 7.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 13.

⁵ Moh. Muhinnin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 72.

⁶ Muhinnin dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 79.

kasus-kasus yang terjadi dalam warisan beda agama ini semakin banyak bermunculan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu ahli waris (non-muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus yang terjadi ini maka Mahkamah Agung di dorong untuk mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama. Melalui gugatan Majelis Hakim pada Mahkamah Kasasi mengeluarkan ketetapan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah.⁷

Dalam Islam ahli waris non-muslim tidak mendapatkan harta waris dari si pewaris sebagaimana dalam ketentuan KHI pasal 171 huruf c yang berbunyi “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁸ wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuannya. Wasiat wajibah yang ditentukan oleh KHI hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja, sebagaimana disebutkan dalam pasal 209 yakni; (1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya; (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”¹⁰ Dari ketentuan tersebut maka hakim wajib untuk menggali sumber hukum lain dalam memutus perkara yang belum terdapat aturan di dalamnya. Pada konteks pembagian harta peninggalan orang tua muslim kepada anak-anaknya yang tidak seluruhnya muslim, sumber hukum lain yang bisa digali ialah hukum Islam serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Majelis Hakim (MA) selaku puncak dari keseluruhan lembaga kekuasaan kehakiman yang merupakan lembaga yang berwenang dalam penyelesaian kasus. Pada tanggal 16 Juli 1998, Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan putusan yaitu Keputusan No. 368K/AG/1995 yang memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim dari pewaris muslim yang kadar bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris muslim.

Pemberian wasiat ke non-muslim sebetulnya sejak zaman dahulu sudah ada. Pada saat itu terjadi pro dan kontra masalah pemberian wasiat kepada non-muslim yaitu zaman setelah meninggalnya Nabi Muhammad saw. Yakni kasus Shafiyyah binti Huyay (janda Nabi), istri Nabi Muhammad yang meninggal dunia pada tahun 52/672 H. meninggalkan warisan senilai 100.000 dirham. Shafiyyah sebelum menikah

⁷ Habiburrohman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2011), 207.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) dan (2).

¹⁰ Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1).

merupakan seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam, sehingga tidak mungkin bagi kerabatnya yang Yahudi untuk mewarisi harta warisannya. Untuk menghindari halangan tersebut beliau mewasiatkan 1/3 warisannya kepada keponakan laki-lakinya yang beragama Yahudi. Ketika beberapa tokoh pada masa itu menolak untuk menghormati is wasiat itu. Aisyah istri Nabi lainnya memperingatkan kepada mereka dengan berkata, “Takutlah kalian kepada Allah dan berikan hak wasiatnya (keponakan Shafiyah). Pada akhirnya para tokoh tersebut menerima dan memberikan hak keponakan Shafiyah binti Huyay tersebut.¹¹

KHI mempunyai ketentuan tentang wasiat wajibah yang berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara Islam lain. Dalam Hukum Kewarisan Islam, ada beberapa hal yang menjadi terhalang untuk menjadi ahli waris, yakni berlainan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Dalam Pasal 171 poin c KHI diatur bahwa ahli waris merupakan rang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Secara tidak langsung, KHI menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk menjadi ahli waris. KHI sendiri tidak mengatur mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Pembagian warisan ke ahli waaris yang beda agama banyak terjadi di Indonesia mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang beragama dann berdiri dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras. Selain itu, masyarakat Indonesia juga mempunyai tingkat toleransi beragama yang sangat tinggi sehingga perbedaan-perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang dalam kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini adalah mengapa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memutuskan perkara waris beda agama dengan putusan yang keluar dari tabi'at hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada? Munculnya putusan Mahkamah Agung yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan dengan ketentuan normatif dalam hukum positif di Indonesia, yaitu Putusan No. 368K/AG/1995 tentang kebolehan seorang ahli waris non-muslim mendapatkan warisan dengan memberikan wasiat wajibah kepadanya, dengan menggali ulang makna filosofi serta ertimbangan sosiologis. Tiga pertanyaan penelitian yang diajukan antara lain; bagaimana dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam membuat putusan wasiat wajibah kepada keluarga atau waris yang beragama non-muslim? bagaimana konsekuensi putusan Mahkamah Agung Terhadap KHI? Dan bagaimana implementasi putusan Mahkamah Agung?

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya tentang warus berbeda agama. Mengetahui fenomena ini, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul penelitian “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung (Ma) No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam”.

¹¹ Ibnu Sa'ad, *At-Thabaqah al-qubro* (9 vol Dar Shadir, Beirut 1957-1968), 503.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Warisan

Secara etimologi mawaris yaitu bentuk jamak dari miras yang merupakan *masdar* dari kata : *warasa-yarisu-irsan-mirasan*, artinya menurut bahasa yaitu “harta warisan/peninggalan mayit.”¹² Menurut istilah yang dikenal para ulama mawaris yaitu berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar’i.¹³ sedangkan Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan waris yaitu berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁴ Jadi yang disebut dengan mawaris dalam hukum Islam ialah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Sedangkan pengertian waris menurut hukum nasional mengatakan bahwa warisan yaitu suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Kematian seseorang dapat membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Maka timbul pula akibat hukum yang menyangkut hak para keluarganya terhadap seluruh harta peninggalannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan Hukum waris.¹⁵ Dalam literature fikih Islam, hukum waris Islam dikenal dengan beberapa nama atau sebutan, yaitu : *hukum wars*, *hukum faraid*, dan *hukum al-mirats*.¹⁶

Sumber hukum kewarisan salah satunya bersumber dari Al-Qur’an, yang dijelaskan pada Q.S Al-Ahzab ayat 6 :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama) adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)”.¹⁷

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta : Rajawali Press, 2012), 2.

¹³ Suhari, *Fikih Mawaris* (Yogyakarta : Idea Press, 2013), 2.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung, 1991), 13.

¹⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2002), 1.

¹⁶ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Warisan Islam dalam Pendekatan Teks & Konteks* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), 104.

¹⁷ Q.S Al-Ahzab/33: 6.

Ada tiga unsur yang berkaitan dengan kewarisan antara lain; (1) seseorang peninggal warisan (*eflater*), yang wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini mempersoalkan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan si peninggal warisan; (2) seorang atau beberapa orang ahli waris (*ergenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu. Unsur kedua ini mempersoalkan, dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris, agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada ahli waris; (3) hak kekayaan atau warisan (*nalatenschap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada ahli warisnya. Unsur ketiga ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, pada saat si peninggal warisan dan si ahli waris berada bersama-sama.¹⁸ Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau Hukum waris Nasional.

2. Hukum Warisan Dalam Islam dan Perdata Warisan di Indonesia

Hukum Waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak atau bisa diartikan sebagai hukum yang mengatur pindahnya sesuatu dari seseorang pada seseorang yang lain baik berupa harta maupun ilmu serta kehormatan.¹⁹ Ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt tercantum dalam Al-qur'an diantaranya surat an-Nisa ayat 7,11,12 dengan adanya hukum waris ini ditambah dengan aturan-aturan penjelasan pelaksanaannya dari Rasulullah saw, maka seluruh aspek pelaksanaannya ada aturan hukumnya. Dengan demikian setiap orang Islam berkewajiban menaati seluruh aturan waris yang telah ada pada al-Qur'an dan al-Hadist. Hukum waris adat merupakan waris adat yang meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil maupun yang immateril yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.²⁰

Demikian corak khas dari hukum waris bangsa yang selama ini berlaku, berbeda dari hukum waris Islam atau hukum waris barat sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Akan tetapi, pluralistik keberagaman sistem pembagian harta waris di Indonesia tidak hanya muncul dari sistem keberagaman suku bangsa melainkan disebabkan adanya adat istiadat yang ada dipelbagai suku adat dimasyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sistem hukum waris adat yang ada di Indonesia juga beraneka ragam dan memiliki corak sifat yang bervariasi tersendiri sesuai dengan kekeluargaan masyarakat adat tersebut.²¹ Selain pluralistik

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung : Pustaka Setia, 2009), 17.

¹⁹ Saifuddin Masykuri, "*Ilmu Faraidl: Perbandingan 4 Madzhab*" (Lirboyo: Santri Salaf Press, 2016), 8.

²⁰ Wignyodipuro Surojo. *Pengantar Adat dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Haji Massagung, 1987), 161.

²¹ Eko Budianto, *Hukum Waris Adat Asing Masyarakat Banyuwangi*, pada tanggal (15 Maret 2014) http://digilib.unmajember.ac.id/files/disk1/23/umj-1x-ekobudiant-1123-1-6.eko_bu-o.pdf.

sistem hukum adat yang diakibatkan bermacam-macam masyarakat adat di Indonesia, ada tiga macam sistem hukum adat yang cukup dominan hadir bersama berlakunya terhadap masyarakat di wilayah Indonesia. Ketiga macam sistem hukum waris tersebut adalah memiliki variasi corak dan sifat yang berbeda dengan sifat corak yang terdapat pada hukum waris adat. Sistem hukum waris yang dimaksud ialah hukum waris Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta bersumber dari hukum waris barat yang telah diwariskan pada zaman peninggalan Hindia-Belanda yaitu *Burgelijk Wetboek (BW)*.

Jika perkawinan belum berlangsung lama atau belum terjadi hubungan suami istri dan suami meninggal, maka janda tersebut tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan suami. Padahal dalam kewarisan Islam sudah jelas disebutkan bahwa setiap janda yang ditinggal mati oleh suaminya pasti mendapat bagian warisan dari harta peninggalan suami.

3. Kewarisan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

a. Ahli waris

Menurut pasal 172 KHI yang disebut ahli waris “ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Kemudian menurut Pasal 173 Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena; (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

b. Kelompok Ahli Waris

Adapun mengenai kelompok ahli waris ditentukan pada Pasal 174 yaitu; (1) Menurut hubungan darah yang terdiri dari: (a) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan (b) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. (2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, yakni apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. (3) menurut besarnya bagian, yakni sebagaimana dalam Pasal 176 dijelaskan bahwa Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Selanjutnya pada Pasal 177 mengenai bagian yang didapat ayah” Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Sedangkan pada Pasal 178 diatur ketentuan (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat

sepertiga bagian, dan (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.²²

4. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

Dalam ketentuan Hukum Islam ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan hak waris, yakni :

- a. Kerabat hakiki (yang ada ikatan nasab) seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya. Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu (1) *Furu'*, ialah anak turun (cabang) dari si mati; (2) *Ushul*, ialah leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati, dan (3) *Hawasyi*, ialah keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara paman, bibi, dan anak turunannya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.²³ Maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya waris-mewarisi adalah kekeluargaan atau nasab.
- b. Pernikahan, ialah terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, kalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
- c. *Al-Wala*, ialah kekerabatan karena sebab Hukum. Penyebabnya adalah pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini, orang yang membebaskannya mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Oleh karena itu, Allah SWT, menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik karena ada kekerabatan (nasab) ataupun ada tali pernikahan.

5. Sebab-Sebab Tidak Menerima Waris

Sebab tidak mendapatkan waris yaitu tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab.²⁴ Para ulama madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yakni perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan. Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para ulama madzhab sepakat bahwa non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim.

a. Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007), 156.

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* 73.

²⁴ Muthiah dan Hardani, *Hukum Waris Islam*, 41.

menjadi milik tuannya baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya dengan kesepakatan kedua belah pihak). Budak hanya akan mendapatkan waris jika telah dimerdekakan, misalnya merdekanya bukan karena adanya perjanjian dengan tuannya.²⁵ Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris karna dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan keluarga dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya.²⁶

b. Karena Membunuh

Para *Fuqaha* klasik sepakat bahwa pembunuh menjadi penghalang mewarisi bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya.²⁷ Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta waris. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya, yang diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

“Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan”²⁸

Menurut Ash-Shabuni, orang yang diceritakan dalam ayat tersebut terhalang mendapatkan harta waris karna membunuh, bahkan ia dikenai sanksi *qishas*.²⁹ Hikmahnya ialah jika membunuh tidak terhalang memperoleh harta waris, orang akan berduyun-duyun melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri atau ibunya, karna ingin cepat memperoleh harta warisnya. Oleh karna itu para Imam Madzhab sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu sebab yang menggugurkan penerimaan harta waris.

c. Berlainan Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi yaitu apabila antara ahli waris dan *al-muwarris* salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam, demikian kesepakatan mayoritas Ulama.³⁰ Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim, jika yang meninggal dunia orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Semua ulama madzhab

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *FIQIH MAWARIS*, 115.

²⁶ Muhibbin dan Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 76.

²⁷ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2011), 19.

²⁸ Q.S Al-Baqarah/2 : 72.

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *FIQIH MAWARIS*, 116.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 28.

sepakat bahwa orang muslim dengan orang kafir tidak saling mewarisi. Akan tetapi, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak boleh menerima harta waris dari orang muslim.

Pandangan yang paling *rajih* adalah yang tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan muslim, sedangkan antara Yahudi dan Nasrani dapat saling mewarisi, karna keduanya kafir. Allah SWT, berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكُمْ بَغْضًا فَإِن كَان لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَان لِّلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.³¹

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyah , murtad ada dua jenis, yaitu: (1) *Murtadfitriah*, adalah seseorang yang dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian murtad kepada agama Islam, dan (2) *Murtad millah*, adalah seseorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam dan kembali kedalam kekafirannya atau murtad

Menurut ulama madzhab yang empat, orang yang murtad dengan fitrah atau millah, kedudukannya sama yakni tidak ada hukum yang membenarkan keduanya saling mewarisi dengan orang muslim. Maliki dan Hambali berpendapat bahwa para penganut agama-agama bukan Islam tidak boleh mewarisi atau sama lain, misalnya Yahudi tidak boleh mewarisi orang Nasrani. Akan tetapi, menurut Imamiyah, Hanafi, Syafi'i, Yahudi dan Nasrani boleh saling mewarisi karena mereka mempunyai *millah* yang sama. Mereka adalah orang-orang kafir, sepanjang yang tidak ada masuk Islam, tidak ada larangan di antara mereka untuk saling mewarisi.

Pemberian wasiat kepada non-muslim sebenarnya sejak zaman dahulu sudah ada. Pada saat itu, terjadi pro dan kontra masalah pemberian wasiat kepada non-muslim yaitu pada zaman setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kasus Shafiyah binti Huyay (janda Nabi), istri Nabi Muhammad yang meninggal dunia pada tahun 52/672 H, meninggalkan warisan senilai 100.000 dirham. Shafiyah sebelum menikah yaitu seorang Yahudi yang kemudian memeluk Islam, sehingga tidak mungkin bagi

³¹ Q.S An-Nisa/4: 141.

kerabatnya yang masih memeluk Yahudi untuk mewarisi harta warisannya. Untuk menghindari halangan tersebut beliau mewasiatkan 1/3 warisannya kepada ponakan laki-lakinya yang beragama Yahudi. Ketika beberapa tokoh pada masa itu menolak untuk menghormati isi wasiat tersebut. Aisyah, istri Nabi lainnya memperingatkan kepada mereka dengan berkata, “Takutlah kalian pada Allah dan berikan hak wasiatnya (keponakan Shafiyah). Pada akhirnya para tokoh tersebut menerima dan memberikan hak keponakan Shafiyah binti Huyay tersebut³²

6. Pengertian Wasiat Wajibah

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang yang tertentu dalam keadaan tertentu pula.³³ Menurut Andi Syamsu Alam Wasiat wajibah adalah Suatu wasiat yang diperuntukan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara³⁴

Dinamakan wasiat wajibah, disebabkan dua hal yaitu: (1) Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat. (2) Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajibah disebutkan pada Pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2, sebagai berikut: (a) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terdapat orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat. (b) Terdapat anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.³⁵

Drs. H. Ahmad Kamil mengemukakan bahwa pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas kedalam Hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) Pasal 71 tentang Ketentuan Umum Kewarisan. Dilihat dari aspek metodologis, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat wajibah dalam KHI adalah persoalan *Ijtihadi* yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum *maslahah al-murshalah* yang berorientasi

³² Ibnu Sa'ad, At-Thabaqah al-qubro. (9 vol Dar Shadir, Beirut 1957-1968) 503.

³³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), 166.

³⁴ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: PT. Kencana, 2008), 72.

³⁵ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1995), 164.

untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.³⁶

Berbeda dengan pengertian wasiat, wasiat wajibah sebagai suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara suka rela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Jadi wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Dikatakan wasiat wajibah karena 2 hal: (1) Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat. (2) Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.³⁷

Wasiat wajibah ditetapkan untuk memberikan hak atau bagian harta pada orang-orang secara kekerabatan hubungan darah, akan tetapi kedudukannya termasuk klasifikasi *Dzauwi Al-Arham* atau *ghoiru waris*. Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil ijma' ulama Indonesia menetapkan ketentuan hukum tentang wasiat wajibah sendiri yang berbeda. Dalam pasal 209 dinyatakan: (a) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (b) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua.

Segolongan fuqoha tabi'in dan imam-imam fiqh dan hadits, diantaranya Sa'id ibn Musayyab, Adl Dlahhak, Thaus, Al Hasanul Bishri, Ahmad ibn Hambal, Daud ibn Ali, Ishaq ibn Rahawaih, Ibnu Jarir, Ibnu Hazn dll. Berpendapat: "Bahwasannya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka adalah wajib ditetapkan dengan firman Allah" (Q.S. Al-Baqarah: 180) :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَّةِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".³⁸

³⁶ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 139.

³⁷ Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 187.

³⁸ Q.S. Al-Baqarah/2 : 180.

Wasiat wajibah harus memenuhi dua syarat: Pertama, yang wajib menerima wasiat bukan waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Maka jika seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, dua anak perempuan, dua anak perempuan dari anak laki-laki, dua anak laki-laki dari anak lelaki dan saudara lelaki sekandung, maka tidak ada wasiat untuk anak-anak dari anak lelaki karna mereka menerima 1/6 harta. Andai kata tidak ada dua anak lelaki dari anak laki-laki tentulah dua anak perempuan dari anak lelaki tidak mendapat pusaka dan wajiblah untuknya wasiat wajibah dengan jumlah 1/3 harta peninggalan lalu masing-masingnya menerima 1/6 dari harta peninggalan. Kedua, orang yang meninggal baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat. Jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain seperti hibah. Dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah maka wajiblah disempurnakan wasiat itu.³⁹

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari pustaka terkait putusan Mahkamah Agung (MA) atas hukum kewarisan non-Muslim kemudian dianalisa melalui teori-teori yang didapatkan dari data-data tersebut. Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun sumber data data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data ini kemudian dibedakan ke dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan bahan hukum yang bersifat autitatif, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat para hukum. Sedangkan bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁰ Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisa melalui penalaran deduktif yakni penarikan kesimpulan dari umum ke khusus atau berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Kontruksi Hukum Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim dalam Perspektif Hukum Islam

Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain adalah menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan dan lain-lain. Sedang menurut syara' ialah pemberian hak kepada seseorang yang digantikan berlakunya setelah mati, atau meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya. Menurut Imam Malik wasiat ialah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghaki sepertiga harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalannya pewasiat. Sedangkan menurut Sajuti Thalib, wasiat ialah pernyataan kehendak oleh

³⁹ Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 277.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009), 165.

seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.

Pada dasarnya memberi wasiat merupakan tindakan *ikhtariyah* yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian setiap orang bebas apakah membuat wasiat atau tidak membuat wasiat. Sayyid Sabiq sendiri menjelaskan tentang cara pemecahan masalah yang meliputi wasiat wajibah yaitu :

- a. Anak laki-laki yang telah mati di waktu salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup itu dianggap hidup dan mewarisi, dan bagiannya itu ditentukan menurut kadar seperti halnya kalau ada dia.
- b. Bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan dan diberikan kepada keturunannya yang berhak memperoleh hak wasiat wajibah, bila wasiat wajibah itu sama dengan $\frac{1}{3}$ atau lebih kecil. Bila lebih dari $\frac{1}{3}$, maka dikembalikan kepada anak-anaknya, yang laki-laki mendapat bagian seperti bagian dua orang perempuan.
- c. Sisa harta peninggalan dibagikan diantara ahli waris yang sebenarnya menurut ketentuan-ketentuan mereka yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, wasiat wajibah tidaklah dapat diberikan kepada sembarang orang, namun harus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar layak menerima wasiat wajibah tersebut. Contohnya dalam hal anak yang murtad atau berlainan agama tidaklah mendapatkan waris, karena ia beda agama dengan orang tuanya, namun karena ia sangat santun, taat kepada orang tuanya, bahkan dialah yang telah mengasuh dan merawat orang tuanya, maka hak wasiat itu haruslah diterimanya. Berbeda halnya jika seseorang yang murtad dan memang tidak mendapatkan warisan, bahkan selama hidupnya tidak pernah bersamanya, sehingga setelah orang tuanya meninggal, kemudian mengambil harta yang dianggap haknya, maka tidaklah dibolehkan dalam Islam

Fatchur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris, menjelaskan bahwa timbulnya wasiat wajibah karena 2 hal yaitu :

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
- b. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki 2 kali lipat dengan perempuan.

Menurut Fatchur Rahman, ada dua unsur yang membolehkan adanya wasiat wajibah, karena adanya suatu putusan hakim yang menjadikannya wasiat wajibah harus diberikannya kepada orang yang berhak menerimanya, dan dalam pembagiannya juga demikian bermiripan dengan pembagian wasiat wajibah, seperti halnya laki-laki bagian dari perempuan dan tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$ bagian. Kemudian, ketentuan wasiat wajibah dalam banyak hal dipengaruhi oleh hukum agar menyamakan hak dan kedudukan anak angkat dengan status anak kandung. Dengan

demikian konsep wasiat wajibah merupakan modifikasi dari pembaharu yang digali dari nilai lokal. Konsep ahli waris pengganti dan wasiat wajibah merupakan jalan keluar untuk memberi hak kepada *zawil arham* yang dalam fiqih suni tidak mendapat bagian, selama ahli waris *ashab al-furud* ada.

Dalam prinsip-prinsip *maslahat* adalah bahwa suatu kemaslahatan dapat dicapai selama tidak bertentangan dengan hukum syara', hukum syara' yang dimaksud adalah suatu aturan yang terdapat dalam nas, baik al-Qur'an maupun hadis. Dalam hal wasiat wajibah yang ini adalah wilayah muamalah dan bukan masalah aqidah, dibolehkannya wasiat kepada non-muslim adalah selain kafir *harbi*. *Ke-maslahat*-an tersebut harus bersifat umum, dan bukan untuk kepentingan pribadi, hal ini dilakukan demi menjaga hubungan kekerabatan yang selama ini dilakukan, hubungan orang tua angkat terhadap anak yang diasuhnya sejak kecil, dirawat, dibina serta dididiknya hingga kemudian dewasa, bahkan ia berbalas budi dengan merawat orang tua tersebut, maka dalam hal ini secara sosial sangat kurang adil jika anak tersebut tidak mendapatkan wasiat.

Prinsip kemaslahatan adalah memudahkan dan tidak menyulitkan, dalam hal ini hukum Islam harus bersifat lentur, responsip, dan progresif dalam menyikapi perkara yang bermunculan, dalam hal ini adalah wasiat wajibah kepada non muslim. Selain itu, tujuan agama menjaga jiwa adalah bagian dari hal yang urgen, sehingga dalam konteks wasiat wajibah seorang non-Muslim mendapatkan bagian wasiat, karena ada beberapa kemungkinan. Pertama misalnya karena non-muslim tersebut satusatunya yang merawat ketika sakit seorang yang mengangkatnya sebagai anak, selain itu juga, ada kemungkinan tidak adanya ahli waris dari anak yang meninggal. Maka sebelum ia meninggal berwasiat untuk diberikannya kepada anak angkatnya yang non-Muslim sebagai sebuah kasih sayangnya dan tidak melebihi 1/3 harta peninggalannya. Kecuali kafir *harbi*, yang nyata-nyata adalah orang yang memusuhi.

Secara akal sehat, jika seorang non-muslim adalah satusatunya anak yang diangkat dan diasuhnya, lantas ketika orang yang mengangkatnya meninggal dan ia tidak dapat menerima wasiat, bahkan harta tersebut diberikan kepada para ahli waris setelahnya selain anak, maka menjadi tidak logis. Karena agama selalu dinamis, toleransi serta arif dalam menyikapi perkara hukum. Selain agama, jiwa dan akal harus dilindungi, nasab juga bagian dari hal yang harus dilindungi, maka daripada itu, Rasulullah *saw.*, melarang memberikan warisan kepada non-muslim, karena warisan adalah *tirkah* (harta peninggalan) yang harus diberikan kepada anak keturunan dan kaerabat dekatnya yang masih ada jalur nasab, sedangkan salah satu solusi harta dapat diberikan kepada selain keturunannya, dengan memberikan wasiat wajibah.

Agama juga mengatur bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada selain nasabnya, wasiat juga tidak dapat diberikan lebih dari 1/3 harta peninggalan, karena 1/3 merupakan jumlah yang dianggap cukup banyak, karena agama sangatlah adil, bijak, dan melarang terjadinya bentuk-bentuk *tasharuf* (berlebihan). Dari pandangan hukum Islam yang dikutip dari pandangan para ulama, pendapat yang terkuat adalah

bahwa idealnya wasiat wajibah itu diberikan kepada seorang yang beragama Islam, karena memang nyata satu naungan dan satu keyakinan, namun demikian, tidak pula menutup kemungkinan, bahwa seorang non muslim juga tetap dapat mendapatkan wasiat wajibah dengan syarat bahwa ia bukan kafir *harbi*, dan tidak pula melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki orang yang berwasiat.

Inilah nilai-nilai kemaslahatan yang melekat pada kearifan agama Islam yang adil dan menanamkan nilai-nilai keadilan yang substantif. Di satu sisi memberikan sebuah aturan pokok, namun di sisi lain memberikan dispensasi atau *rukhsah*, kepada non-muslim (selain kafir *harbi*) untuk tetap mendapatkan warisan, selama ia bukan musuh muslim dan tidak memusuhi secara dhahir. Jika dilihat dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, seorang non-muslim mendapatkan wasiat adalah demi kemanusiaan, mungkin dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah seseorang yang mendapatkan wasiat adalah ia merawat, menjaga seseorang yang memiliki harta tadi selama hidup dan sakitnya, atau mungkin karena faktor persaudaraan, atau bisa juga dikarenakan ia adalah anak angkat, sehingga ia seharusnya tidak mendapatkan warisan, yang kemudian sebagai ikatan kemanusiaan diberilah wasiat wajibah baginya, agar tetap mendapatkan bagian dengan tidak melebihi dari 1/3 harta yang ditinggalkannya. Jika kembali pada sebuah tujuan bahwa *lijalbi mashalih wa li dafi al-mafasid*, hal ini menjadi sebuah hal yang harus dipertimbangkannya seseorang yang telah merawat atau menjaganya kemudian mendapatkan wasiat, karena ialah yang paling dekat dengan orang yang meninggal, dan bahkan faham betul seluk beluk dari orang yang meninggal tersebut selama hidupnya.

Lima asas dalam *maqashid al-syari'ah* haruslah tetap dijaga, kemurnian agama haruslah tetap dijaga (*hifdzu al-din*), bahwa aturan pokok dan aturan yang bersifat *furu'i* hasil sebuah ijtihad sebagai rukhsah berupa dispensasi dibolehkannya wasiat bagi non-muslim. Menjaga jiwa (*hifdsu al-nafs*), yaitu menjaga jiwa haruslah senantiasa dijaga, karena juga dikhawatirkan dengan ia tidak mendapatkan wasiat, padahal selama ini ialah yang menjaga, merawat dan menjaga hartanya terjadi persengketaan dan saling membunuh. Menjaga akal (*hifdzu aql*), hal ini juga harus senantiasa di jaga, karena hal ini adalah hal yang logis lagi dapat dicerna 'illah hukum yang ada dalam wasiat wajibah, dengan alasan anak angkat atau karena menjaga dan merawatnya selama hidupnya. Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), hal ini juga harus tetap dijaga, maka dari pada itu, demi kesejahteraan anak nasab, tidaklah dibolehkan waris beda agama, yang kemudian diberilah sebuah solusi berupa wasiat wajibah, agar anak yang non-Muslim selama ini hidup bersama keluarga atau anak-anak yang ditinggalkan oleh pewaris, setelah ia meninggal kemudian menjadi terputus ikatan kekeluargaan, namun, jika mungkin hal ini haruslah tetap dirawat dan dijaga. Menjaga harta (*hifdzu mal*) hal ini juga harus tetap diperhatikan dalam Islam, sehingga harta wasiat tidak diperkenankan melebihi dari 1/3 dari harta yang ditinggalkannya

Dari uraian di atas terlihat bahwa kaitannya dengan hukum seorang Muslim mewarisi non-muslim, pendapat para ulama terbelah menjadi dua :

- a. Mereka yang menolak secara mutlak, baik seorang Muslim mewarisi seorang kafir atau sebaliknya. Pendapat ini didasarkan pemaknaan secara tekstual terhadap hadits di atas.
- b. Mereka yang membolehkan hukum seorang Muslim mewarisi seorang kafir dan mengharamkan kebalikannya. Ini berdasarkan analogi diperbolehkannya pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita non-muslim

Berbagai pandangan di atas menggambarkan bahwa para ulama terdahulu masih mencoba mencari “jalan alternatif” dalam kaitannya dengan agama lain. Salah satu buktinya, dalam masalah hukum yang berkaitan dengan agama lain, misalnya hukum kewarisan bagi non-muslim, selalu ada berbagai pandangan yang menegaskan adanya perbedaan cara pandang terhadap non muslim. Namun yang tersosialisasi kadangkala hanya pandangan mayoritas, sedangkan pandangan minoritas yang membela hak-hak non-Muslim cenderung dilupakan begitu saja. Pandangan kedua yang memberikan peluang hak waris kepada non-muslim merupakan upaya ijtihad yang perlu diapresiasi, sebab merupakan upaya mengakomodasi non-muslim sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi.

2. Konstruksi Hukum Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Positif

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Wasiat (*testament*) adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian adalah keluar dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Wasiat tidak boleh bertentangan dengan undangundang. Pembatasan pernyataan dalam wasiat penting, terutama dalam hal bagian mutlak hak waris. Seorang pembuat wasiat harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh sakit ingatan dan orang yang memiliki sakit berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur (Pasal 895 KUHPdt), serta minimal berusia 18 tahun (Pasal 897 KUHPdt).

Ketentuan wasiat dalam KUHPdt memberikan aturan secara normatif tentang bagaimana wasiat dapat dilakukan. Wasiat bisa diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pewasiat tanpa terkecuali selama tidak menyalahi *legitime portie* yang merupakan bagian mutlak yaitu semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 931 KUHPdt yaitu *legitime portie* adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Bagian tersebut tidak bisa diberikan kepada orang lain, baik dengan cara penghibahan biasa maupun dengan surat wasiat. Orang-orang yang mendapat bagian ini disebut dengan legitimaris. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang boleh berwasiat menyangkut hartanya kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan waris dengan pewasiat selama tidak mengabaikan hak-hak ahli waris menyangkut harta warisan tersebut.

KUHPdt tidak menjelaskan secara spesifik kriteria orang yang boleh menerima wasiat, hal ini menunjukkan bahwa siapapun yang ditunjuk oleh pewasiat melalui *testamen*-nya, maka dia berhak untuk menerima wasiat tersebut, tanpa melihat sisi

agama dan status sosial penerima wasiat tersebut. Dengan kata lain jika pewasiat mewasiatkan hartanya kepada orang Islam maka menurut KUHPdt wasiatnya tetap dianggap sah dan harus ditaati.

Jika melihat wasiat berdasarkan ketentuan hukum Islam di Indonesia, meskipun belum diatur secara materil dalam suatu undang-undang seperti kewarisan Barat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Wasiat hanya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. Dalam KHI, semua rukun dan syarat wasiat dijadikan satu bersamaan dengan prosedur pelaksanaannya yang diatur dalam Buku II Bab V Pasal 194- 209. Dalam Ketentuan Umum Pasal 171 huruf (f) dinyatakan, “wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.” Dari definisi tersebut, wasiat dapat dianggap sah jika memenuhi rukun wasiat, yaitu pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan. Ada klausul penting dalam wasiat, yakni “baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum) apabila yang mewasiatkan meninggal dunia”. Dengan demikian wasiat merupakan pemberian, baik pemberian itu dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi, yang digantungkan pada kejadian tertentu, yaitu matinya orang yang mewasiatkan.

Untuk dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 194 ayat (1), maka harus terpenuhi dua syarat kumulatif bagi pewasiat yaitu telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat. Di samping dua syarat tersebut, ada syarat tambahan bahwa wasiat tersebut harus dibuat tanpa paksaan. Penentuan usia 21 tahun menunjukkan, KHI menggunakan ukuran yang mengandung kepastian hukum untuk menentukan apakah seseorang itu cakap atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴¹ Sedangkan syarat berakal sehat bagi pewasiat sangatlah logis agar supaya seseorang dapat menyatakan kehendaknya. Jika tidak berakal sehat kesulitan mengetahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan harta bendanya ataukah tidak. Dalam menentukan “berakal sehat” yang menjadi pedoman umum adalah sepanjang tidak terbukti sebaliknya, seseorang harus dianggap sehat.

Untuk bisa bertindak sebagai penerima wasiat, KHI tidak mengatur secara khusus. Kendati demikian, berdasarkan Pasal 171 huruf (f) dapat dipahami, penerima wasiat adalah orang dan lembaga. Hal ini tersimpul dari frase “kepada orang lain atau lembaga”. Di samping itu, Pasal 196 juga menegaskan bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan, harus disebutkan dengan tegas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Persoalan boleh tidaknya ahli waris menerima wasiat, KHI telah mengambil jalan tengah dari perselisihan apakah ahli waris dapat menerima wasiat atau tidak. Ibn Hazm dan ulama Malikiyah tidak membolehkan sama sekali berwasiat kepada ahli

⁴¹ Pasal 194 (1) yang menegaskan batasan umur 21 tahun tersebut mestinya diikuti perkecualian, yaitu “kecuali orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan”. Sebab setelah seseorang melangsungkan perkawinan, meskipun belum berumur 21 tahun, harus dianggap telah dewasa yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat wasiat. Rahmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 174.

waris yang menerima warisan baik para ahli waris mengizinkan atau tidak, sedangkan ulama Syi'ah Imamiyah memperbolehkan wasiat kepada ahli waris sekalipun tidak ada izin dari ahli waris, sesuai dengan keumuman surat al-Baqarah (2): 180. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris diperbolehkan sepanjang ada izin dari semua ahli waris lainnya.⁴² Pendapat ini didasarkan hadits Nabi saw. *"Tidak ada wasiat bagi orang yang menerima warisan kecuali para ahli waris membolehkannya"*. Rumusan Pasal 195 ayat (3) sejalan dengan pendapat yang terakhir. Dalam kaitan ini, Sajuti Thalib menyatakan bahwa dalam kewarisan bilateral, memberi wasiat dapat dilakukan pewaris kepada siapa saja atau lembaga apa saja asal dalam kerangka kebaikan, misalnya untuk pembangunan masjid, sekolahan, kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain-lain. Bahkan menurut ajaran ini, berwasiat kepada ahli waris yang mendapat warisan tidak dilarang

3. Rekonstruksi Hukum Wasiat Wajibah Bagi Non-Muslim dan Kontribusinya terhadap Hukum Keluarga di Indonesia

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995

Putusan ini berdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri yang tertolak dan dilanjutkan pada putusan Pengadilan Agama yang tertolak dengan alasan bahwa dalam kajian fiqh yaitu pandangan para ulama dan KHI yang menjadi acuan para hakim dalam memutuskan perkara tidaklah memberikan dasar tentang kebolehan bagi non-muslim mendapatkan bagian warisan dari seorang Muslim atau sebaliknya. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non-muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris Muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris Muslim, namun dalam putusan ini ahli waris non-muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris.

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 51 K/AG/1999

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini didasarkan pada bukti surat-surat yang bersangkutan, menimbang bahwa dari surat-surat tersebut termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat pemohon kasasi sebagai para tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil, bahwa telah meninggal dunia Murtadi Hendro Lesono pada tanggal 17 November 1995 dengan meninggalkan seorang istri bernama Jazilah Murtadi Hendro Lesono (penggugat asli) tanpa meninggalkan anak.

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010

Putusan Mahkamah Agung ini berisi tentang penetapan pemberian hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya.

Wasiat wajibah terhadap non muslim dalam perspektif hukum Islam tidak dibolehkan, hal ini didasarkan pada kesepakatan jumbuh ulama bahwa hukum wasiat adalah sunnah sehingga tidak ada wasiat yang wajib. Dalil tentang wasiat yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 180 dengan menggunakan argumen bahwa kata

⁴² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. al-Maarif, 1991), 57.

kutiba dalam ayat tersebut sudah *dinasakh* oleh ayat-ayat mawaris yang sudah menjelaskan bagian setiap ahli waris dengan ketentuan yang sudah pasti. Sehingga wasiat yang semula hukumnya wajib menjadi sunah. Hukum wasiat wajibah terhadap non muslim dalam perspektif hukum positif tidak diatur secara normatif dalam rumusan yang jelas, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiadaan aturan yang jelas tentang hal ini menunjukkan bahwa hukum wasiat wajibah terhadap non muslim dalam perspektif hukum positif adalah tidak diperbolehkan.

Mahkamah Agung melalui putusannya pada perkara Nomor 368 K/AG/1995, Nomor 51 K/AG/1999 dan Nomor 16 K/AG/2010 membolehkan ahli waris non-muslim untuk menerima bagian dari harta waris melalui wasiat wajibah. Dengan melihat aspek filosofi dan sosiologis dari pembagian harta waris, penulis sependapat dengan argumen Mahkamah Agung bahwa ahli waris non-muslim boleh menerima bagian harta warisan melalui wasiat wajibah. Keputusan Mahkamah Agung merupakan sebuah pembaharuan dalam hukum keluarga di Indonesia melalui proses *law in the making*. Putusan Mahkamah Agung ini dijadikan jurisprudensi para penegak hukum dalam memutus perkara yang serupa. Hal ini merupakan bentuk rekonstruksi hukum wasiat wajibah melalui reinterpretasi dan *rechtsvinding* (penemuan hukum), disamping membuat rumusan ulang Pasal 209 KHI.

B. Kesimpulan

Dalam putusan MA No.368K/AG/1995, memberikan bagian atau porsi terhadap ahli waris beda agama sebesar bagian anak perempuan. Dasar pemberian tersebut adalah kemaslahatan umum atau segala sesuatu yang mengandung manfaat yang lebih besar dibanding mudaratnya. Berdasarkan hal tersebut pemberian bagian harta warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim adalah sebagai bentuk penerobosan hukum atas kehilangan bagian hak waris dari mereka yang berlainan agama. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 sesungguhnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, alasannya bahwa Mahkamah Agung sama sekali tidak memberikan dasar yang jelas terkait pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Putusan Mahkamah Agung itu menciderai rasa keadilan yang telah tertera dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengabaikan perlindungan hukum bagi ahli waris yang Islam.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdul kadir, Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1995

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2007

Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2000

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Amin Suma, Muhammad. *Keadilan Hukum Warisan Islam dalam Pendekatan Teks & Konteks*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Arikunto, Suharsismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Budianto, Eko. "Hukum Waris Adat Asing Masyarakat Banyuwangi", 15 Maret 2014. http://digilib.unmajember.ac.id/files/disk1/23/umj-1x-ekobudiant-1123-1-6.eko_bu-o.pdf
- Cahyaningsih, Istiani. "Analisa putusan Peradilan Agama Depok Tentang Ahli Waris Beda agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT Rineka Cipta , 2006
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011
- Habiburrohman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011
- Hamidy, Mu'ammal. *et. al., Nailul Authar Jilid 5*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001
- Kamaruddin. "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-muslim (Studi kasus Perkara No.16K/AG/2010)". IAIN Kendari, 2015
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonedia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indoneſia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press,2008
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoneſia*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Masykuri, Saifuddin. *Ilmu Faraidl: Perbandingan 4 Madzhab*. Lirboyo: Santri Salaf Press, 2016

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya 2014
- Muhibbin, Moh, dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Muhinnin, Moh, dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Mujib, Moh. “Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan Terhadap Putusan PA Jakarta No. 377/Pdt.G/1993 dan Kasasi MA. No. 368. K/AG/1995.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Muthiah, Aulia, dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1991
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Sa’ad, Ibnu. “At-Thabaqah al-qubro,” 1957-1968. <http://ibtimes.id/at-thabaqat-al-kubra/>
- Salim, Oemar. *dasar-dasar hukum waris di Indonesia*. Jakarta: bina aksara, 1987
- Salman, Otje, dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Suhari. *Fikih Mawaris*. Yogyakarta: Idea Press, 2013
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Surojo, Wignyodipuro. *Pengantar Adat dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Massagung, 1987
- Syamsu Alam, Andi. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: PT. Kencana, 2008
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2011
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008
- Usman, Suparman, dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002